



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Belitar, 05 Mei 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun II, RT.005 RW.001Jl. Truno Joyo, Dusun II, RT.002 RW.005, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Madiun, 14 April 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun II, RT.005 RW.001 Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.AGM tanggal 19 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Bahwa pada tanggal 05 Mei 1977 Pemohon I (**Sugiono bin Katimin**) dan Pemohon II (**Senah binti Pairan**) telah melangsungkan pernikahan menurut syariat islam dihadapan P3N yang bernama Sariono Desa Taman Ayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur;
- 2.-----Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama **Pairan bin Ahmad Ma'un** dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Wagimin dan Ajis** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- 4.Bahwa antara Pemohon I (**Sugiono bin Katimin**) dan Pemohon II (**Senah binti Pairan**) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
- 5.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (**Sugiono bin Katimin**) dan Pemohon II (**Senah binti Pairan**) bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Taman Ayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Taman Ayu, dan pada tahun 1990 an Pemohon I dan Pemohon II pindah ke Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Sugiono bin Katimin**) dan Pemohon II (**Senah binti Pairan**) telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 1.-----Nanang Hermanto, Lumajang 10 April 1979;
 - 2.-----Khairi Waluyo, Lumajang 26 Mei 1985;
 - 3.-----Khairul Santoso, Lumajang 26 Mei 1985;
- 7.Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I (**Sugiono bin Katimin**) dan Pemohon II (**Senah binti Pairan**) tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;
- 8.Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA setempat karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II petugas P3N tidak menyerahkan berkas ke kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa tujuan Pemohon I (**Sugiono bin Katimin**) dan Pemohon II (**Senah binti Pairan**) mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan pernikahan Pemohon I (**Sugiono bin Katimin**) dan Pemohon II (**Senah binti Pairan**) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.----Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Sugiono bin Katimin**) dan Pemohon II (**Senah binti Pairan**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1977 dihadapan P3N Desa Taman Ayu di Desa Taman Ayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur;
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 18 Februari 2020, atas permohonan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dipersidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon I (Sugiono) NIK : 1703090505550003, tanggal 03 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon II (Senah) NIK : 1703095404580001, tanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu masing-masing telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, masing-masing diberi kode (p.1) dan (P.2);

3. Foto Kopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, atas nama Pemohon I (Sugiono) selaku Kepala Keluarga No. 1703091909110013, tertanggal 17 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Samidi bin Pairan**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di, Jl. Truno Joyo Dusun II, RT.002 RW.005 Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II berhubung Saksi adalah adik Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I bernama **Sugiono bin Katimin**, adapun Pemohon II bernama **Senah binti Pairan** dan keduanya adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya dihadapan P3N yang bernama Sarino di Desa Taman Ayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur pada tanggal 23 April tahun 1983;
- Bahwa pada saat itu Saksi selaku, adik dari Pemohon II hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Pairan bin Ahmad Ma'un**;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu ada dua orang salah seorang adalah saksi bernama **Wagimin** dan seorang lagi bernama **Ajis bin Minjoyo**;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setuju saksi adalah seorang jejaka, adapun Pemohon II seorang gadis;
- Bahwa, setelah acara pernikahan dilaksanakan, maka Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II di Desa Taman Ayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan,
- Bahwa, seingat Saksi setelah akad nikahnya Pemohon I tidak ada mengucapkan perjanjian perkawinan apapun;
- Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II belum pernah tercatat pernikahannya baik ditempat dimana Pemohon I menikah dengan Pemohon II karena P3N yang bersangkutan tidak menyerahkan berkas ke Kantor Urusan Agama setempat, maupun ditempat dimana Pemohon I dengan Pemohon II pada saat ini tinggal bersama sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, setuju Saksi setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II menjalani kehidupan berumah tangga, tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Taman Ayu, Kecamatan Prono Jiwo Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada tahun 1990an Pemohon I dengan Pemohon II dengan telah dikarunia 3 orang anak pindah dan menetap di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, dan sampai saat sekarang tidak pernah pindah;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada persengketaan dengan pihak manapun;

2. Panut bin Samiran, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Dusun II, RT.005/RW.001, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I bernama **Sugiono bin Katimin**, adapun Pemohon II bernama **Senah binti Pairan** dan keduanya adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya dihadapan P3N yang bernama Sarino di Desa Taman Ayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang Propinsi Jawa Timur pada tanggal 23 April tahun 1983;
- Bahwa pada saat itu Saksi selaku, tetangga dari Pemohon II hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Pairan bin Ahmad Ma'un**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu ada dua orang salah seorang adalah saksi bernama **Wagimin** dan seorang lagi bernama **Ajis bin Minjoyo**;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setahu saksi adalah seorang jejak, adapun Pemohon II seorang gadis;
- Bahwa, setelah acara pernikahan dilangsungkan, maka Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II di Desa Taman Ayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, ketiga anak mereka sudah berkeluarga;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan,
- Bahwa, seingat Saksi setelah akad nikahnya Pemohon I tidak ada mengucapkan perjanjian perkawinan apapun;
- Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II belum pernah tercatat pernikahannya baik ditempat dimana Pemohon I menikah dengan Pemohon II karena P3N yang bersangkutan tidak menyerahkan berkas kekantor Urusan Agama setempat, maupun ditempat dimana Pemohon I dengan Pemohon II pada saat ini tinggal bersama sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, setahu Saksi setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II menjalani kehidupan berumah tangga, tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Taman Ayu, Kecamatan Prono Jiwo Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada tahun 1990an Pemohon I dengan Pemohon II dengan telah dikarunia 3 orang anak pindah dan menetap di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, dan sampai saat sekarang tidak pernah pindah;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada persengketaan dengan pihak manapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan merupakan pasangan suami istri yang telah menikah, namun pernikahannya tidak tercatat, dan keduanya tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun II, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dibuktikan dengan adanya Kartu tanda Penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda (P-1) dan (P-2), bukti tersebut diperkuat lagi dengan Photocopy Kartu Keluarga Nomor 1703091909110013 atas nama **Sugiono** selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara yang diberi tanda (P-3), Surat Keterangan tidak terdaftarnya Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya yang diberi tanda (P-4) terlampir, dan bukti-bukti tersebut adalah akta otentik karena secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dari segi materil dinilai mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon sehubungan keduanya mengaku pasangan suami istri, namun tidak memiliki buku

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, berhubung pernikahannya dilangsungkan dihadapan seorang P3N setempat yang bernama Sariono dimana Pemohon melangsungkan pernikahannya, namun pernikahan tersebut tidak diserahkan oleh P3N tersebut, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat pernikahannya sampai sekarang ditempat P3N manapun dan dengan siapapun:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga desa Padang Jaya merupakan Pasangan suami istri yang telah menikah, namun belum memiliki surat nikah, oleh sebab itu bukti-bukti tersebut secara formil memenuhi syarat dijadikan sebagai alat bukti, oleh sebab itu secara materil Pemohon I dan Pemohon II dikenal sebagai pasangan suami istri yang diyakini telah menikah, maka Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1977, dihadapan P3N KUA Kecamatan Pronojiwo, Kabup[at]en Lumajang, Propinsi Jawa Timur yang bernama Sarino, pernikahan mana dihadiri banyak orang sebagaimana penjelasan lisan dari Pemohon dipersidangan, dilaksanakan sesuai menurut syari'at Islam dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Pairan bin Ahmad Ma'un**, disaksikan oleh dua orang saksi dewasa yang bernama **Wagimin** dan **Ajis** serta mahar berupa uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai, supaya dapat disahkan karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dimana Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikannya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Permohonannya dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis memandang bahwa kedua orang saksi

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil Saksi I (... bin ...) hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan dihadapan seorang P3N setempat, serta dihadiri oleh banyak orang dan Saksi II (... bin ...) selaku tetangga dari Pemohon II juga hadir dalam acara akad nikah tersebut, sepengetahuan kedua Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam, maupun menurut adat setempat yang berlaku, dan telah hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dengan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena kedua saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Mei 1977 dihadapan P3N yang bernama Sarino di Desa Taman Ayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur, dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya mempelai pria (Pemohon I) dan wanita (Pemohon II), ada wali nikahnya yaitu ayang kandung Pemohon II yang bernama Pairan bin Ahmad Ma'un, ada dua orang saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bernama Wagimin dan Ajis serta mahar berupa uang tunai Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis dengan dikaruniai 3 orang anak;

5. Bahwa surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dimana Pemohon I dengan Pemohon II menikah dulu, begitu juga ditempat dimana keduanya sampai saat ini bertempat tinggal sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa sebagai saksi nikah, dengan mahar berupa sejumlah uang tunai, oleh karenanya menurut Majelis perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2), tidak ditemui adanya halangan kawin antara Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain (atas dasar suka sama suka), dengan demikian pernikahan tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat setempat yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, akibatnya Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Itsbat Nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Akta Nikah dari perkawinannya, sedangkan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahannya, oleh sebab itu Majelis perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh I'anatutthalibin Juz. III hal. 274, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

اركانہ اي النكاح خمسة زوجة و زوج و ولي و شاهدان

وصیفة

Artinya : Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya isteri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1977 di hadapan P3N yang bernama Sarino di Desa Taman Ayu, Kecamatan Prono Jiwo, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan penetapan itsbat nikah ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. Ramdan.

Hakim Anggota

dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Perkara Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan+PNBP Rp 160.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h **Rp 361.000,00**
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)